



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

NOMOR... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisinsi, efektifitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Penambahan Bagian, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Rapat Pada Masa Pandemi

Pasal 120

- (1) Dalam masa Pandemi, rapat dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan.
- (2) Rapat dilaksanakan di ruangan dengan menjaga jarak, memakai Masker dan menghindari kontak fisik.
- (3) Semua anggota rapat harus dalam kondisi sehat, dengan pemeriksaan suhu tubuh di bawah 38° C (tiga puluh delapan derajat celcius).
- (4) Membatasi jumlah peserta dalam ruangan 40% (empat puluh persen) dari kapasitas maksimal ruang rapat.
- (5) Makanan dan minuman disajikan dalam bentuk kemasan.
- (6) Pelaksanaan rapat dilaksanakan secara virtual .
- (7) Rapat yang membutuhkan tatap muka dapat dilakukan dengan durasi waktu yang terbatas.

Bagian Kedelapan
Pakaian dan Atribut

Pasal 121

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. Sipil Harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. Sipil Resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian Sipil Lengkap dengan Peci.

Pasal 122

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Dinas Harian lengan panjang.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Pasal 123

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pimpinan dan anggota DPRD wajib memakai atribut yang ditempel pada pakainnya.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pin berlogo DPRD Kabupaten Jepara.

BAB VIII

BENTUK DAN ARTI LAMBANG DPRD

Bagian Pertama

Bentuk dan Arti Lambang

Pasal 124

- (1) Lambang DPRD adalah identitas DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang mencitrakan visi DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Lambang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan simbol logo daerah yang diapit di kiri dan kanan dengan untaian padi dan kapas, dan inisial DPRD tertulis pada pita putih.

- (3) Gambar Logo DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :



- (4) Logo DPRD Kabupaten JEPARA tersusun atas bagian-bagian dengan perincian serta mempunyai gambar dan makna sebagai berikut:
- Nama Daerah “Jepara” ditulis dengan huruf latin (Romawi), berwarna merah diatas dasar putih.
 - LANGIT berwarna biru muda
 - GUNUNG berwarna biru tua
 - BINTANG bersudut lima warna kuning emas
 - MENARA berwarna putih
 - POHON BERINGIN warna hijau bersulur empat dan berakar lima
 - UKIR-UKIRAN relung motif Jepara asli berwarna coklat
 - SEBULIR PADI berbiji 17 berwarna kuning
 - SETANGKAI RANTING dengan 8 buah KAPOK yang sedang merekah berkulit coklat dan isi putih.
 - BUNGA MELATI berwarna putih diikat dengan pita merah.
 - TANAH DATARAN berwarna hijau muda
 - LAUT berwarna biru dan bergelombang biru muda
- (5) Logo DPRD Kabupaten JEPARA mempunyai makna sebagai berikut:
- PERISAI BERSUDUT LIMA, melambangkan perjuangan dan perlindungan.
 - GUNUNG, melambangkan kesentausaan serta ketenangan dan merupakan salah satu sumber kesuburan
 - BINTANG BERSUDUT LIMA, melambangkan kepercayaan kepada Tuhan YME sesuai dengan sila I dari Pancasila.
 - MENARA, melambangkan sebagian besar penduduk Kabupaten Jepara yang memeluk agama Islam.
 - POHON BERINGIN, melambangkan pengayoman dan persatuan sedangkan sulur 4 dan akar 5 mengandung arti angka tahun 45.
 - UKIR-UKIRAN RELUNG MOTIF JEPARA ASLI, melambangkan hasil seni kerajinan yang spesifik, penuh kreasi dan terkenal sampai ke luar negeri.

- g. PADI, melambangkan kemakmuran dalam bidang pangan, berbiji 17 mengandung arti angka tanggal 17.
- h. KAPOK, melambangkan produksi daerah yang terkenal tinggi kualitasnya dipasaran dunia, sedangkan jumlah 8 buah angka bulan ke 8.
- i. Perpaduan antara butir PADI BERBIJI 17, KAPOK 8 buah dan SULUR 4 serta AKAR 5, merupakan rangkaian angka-angka yang mewujutkan saat yang bersejarah hari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
- j. BUNGA MELATI, diikat dengan pita merah melambangkan perjuangan dan kemajuan wanita serta menunjukkan tempat kelahiran Pahlawan Nasional RA Kartini.
- k. TANAH DATAR, melambangkan kesuburan daerah, merupakan potensi pertanian dan perkebunan untuk kemakmuran.
- l. LAUT, melambangkan kebebasan , mengandung kekayaan alam yang melimpah ruah sebagai sumber mata pencaharian utama bagi para nelayan.
- m. Perpaduan antara LANGIT, GUNUNG, TANAH DATAR dan LAUT, menggambarkan kekayaan alam di daerah sebagai sumber kehidupan dan penghidupan rakyat.
- n. Padi
 - a. Padi melambangkan terpenuhinya keperluan masyarakat yang berkaitan dengan bahan pangan dan kebutuhan pokok sehari-hari. Sehingga simbol padi bermakna sebagai bahan pokok masyarakat terpenuhi.
 - b. Jumlah 45 butir merupakan simbol tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yakni tahun 1945.
- o. Kapas
 - a. Kapas mengandung makna bahwa kebutuhan masyarakat terhadap sandang dan papan dapat terpenuhi
 - b. Jumlah 8 buah memiliki makna sebagai bulan kemerdekaan Indonesia.
- p. Pita Putih

Pita berwarna putih melambangkan bahan pengikat atau mempersatukan, lambang Persatuan Dengan Keberanian dan Kesucian dapat tercapai hasil yang gilang gemilang.

Bagian Kedua

Desain Bendera DPRD

Pasal 125

- (1) Desain bendera DPRD berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar dan tinggi 3 (tiga) berbanding 2 (dua) memuat logo DPRD.
- (2) Bendera DPRD berwarna dasar putih dengan pinggiran berwarna kuning dan merah dengan tulisan warna merah.
- (3) Gambar bendera DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :



BAB IX

PENGGUNAAN LAMBANG DPRD

Bagian Ketiga

Dalam Tata Naskah Dinas

Pasal 126

- (1) Dalam bentuk kepala surat/kop surat, untuk :
 - a. Surat — surat resmi DPRD;
 - b. Tanda penghargaan/piagam, tandajasa, dan surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh DPRD.
- (2) Sebagai tanda pada kendaraan dinas;
- (3) Dapat digunakan pada plang atau papan nama di Kantor Sekretariat DPRD.
- (4) Sebagai cinderamata dalam bentuk miniatur, vandal, plakat, dan bentuk miniatur lainnya.
- (5) Lambang DPRD dapat digunakan untuk dokumen non-administratif DPRD, seperti notebook DPRD, buku agenda DPRD, kalender DPRD dan bentuk

dokumen non- administratif lain yang dibutuhkan.

Bagian Keempat

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 127

- (1) Lambang DPRD dalam bentuk lencana/badge dapat dipakai sebagai kelengkapan pakaian dinas oleh anggota DPRD.
- (2) Lambang DPRD dalam bentuk lencana/badge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada pakaian bagian dada sebelah kiri atau pada kerah baju secara proporsional dan rapi.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 128

- (1) Dilarang memakai/menggunakan lambang DPRD yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan DPRD ini.
- (2) Dilarang memakai/menggunakan lambang DPRD sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan, propaganda politik, dan lain - lain yang dapat merendahkan martabat DPRD.

Pasal II

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal...

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

HAIZUL MA'ARIF

Diundangkan di Jepara

pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA

EDY SUJATMIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN... NOMOR...